



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Kontraktor CV. Rahmat), pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Fakfak; sebagai sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak nomor [REDACTED]. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Propinsi Papua Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Halaman 1 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di Jalan Mambruk Dalam RT.21 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dan Termohon mempunyai anak bawaan masing-masing;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada bulan Desember tahun 2015, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 ketika sms dari telkomsel masuk di hp Pemohon lalu Pemohon menghapus sms tersebut, kemudian Termohon datang mengambil hp Pemohon dan menanyakan sms tersebut dari mana, namun Pemohon menjawab sms tersebut dari Telkomsel tetapi Termohon tidak percaya dan menyatakan kepada Pemohon bahwa kamu tipu sms itu dari perempuan, kemudian Pemohon merampas hp dari tangan Termohon lalu banting hp tersebut di atas lantai hancur dan rusak, kemudian Pemohon pergi dari rumah;
  - b. Bahwa pada tanggal 18 Desember tahun 2015 Termohon sudah kembali ke rumahnya di Jalan Yos Sudarso RT. 24 Kelurahan Wagom, namun Termohon sering ke rumah Pemohon, hanya untuk memeras harta Pemohon saja;
  - c. Bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 2016 jam 10:00 pagi Termohon datang di tempat kos Pemohon di Mebel Usaha Baru di Belakang Fotokopi Ubadari lalu bertengkar dengan Pemohon, kemudian Termohon mengeluarkan kata-kata laki-laki seperti kamu tidak berguna dan tidak pantas jadi suami lebih baik cerai saj, kemudian Pemohon menyatakan kepada Termohon bahwa Saya siap hari senin tanggal 04 Januari tahun 2016 saya akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Fakfak;

Halaman 2 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon sering cemburu terhadap Pemohon ketika Pemohon pergi mencari pekerjaan atau di tempat kerja proyek Kampus Politeknik atau sms masuk di hp Pemohon, dan Termohon selalu curiga dan cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain maupun isteri orang lain, sehingga sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon setiap hari sering cekcok, sehingga Pemohon merasa tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga, sehingga lebih baik Pemohon mengajukan permohonan cerai talak daripada menderita dengan persoalan-persoalan;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Memrintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama FAKFAK dengan Nomor: 04/Pdt.G/2016/PA.Ff. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor [REDACTED]/PA.Ff. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1437 H, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Jumat Patipi, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	: Rp.	<b>191.000,-</b>

Halaman 5 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2016/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)